

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PADA HUKUMAN PENCABULAN (HOMOSEKS)  
TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dhyah Nur Fitriana**

**NIM. 05010320006**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhyah Nur Fitriana  
NIM : 05010320006  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencabulan (Homoseks) Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Dhyah Nur Fitriana  
NIM. 05010320006


**PERSETUJUAN  
PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhyah Nur Fitriana  
NIM. : 05010320006  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencabulan (Homoseks) Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 626/Pis.Sus/2020/PN Bdg).

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Februari 2024  
Pembimbing,



**Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.**  
NIP. 198506242019031005

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhyah Nur Fitriana

NIM : 05010320006

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Penguji I,




Marli Candra, LLb (Hons.), MCL  
NIP. 198506242019031005

Penguji II,




Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV,



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.  
NIP. 11903910507672

Surabaya, 28 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Saiful Mujib, M.Ag.  
NIP. 197199032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhyah Nur Fitriana .....

NIM : 05010320006 .....

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam .....

E-mail address : 05010320006@student.uinsby.ac.id .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencabulan

(Homoseks) Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2024

Penulis

( Dhyah Nur Fitriana )

## ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait tindak pidana yang dilakukan terhadap anak contohnya seperti perbuatan pencabulan sesama jenis (homoseks). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tinjauan hukum pidana Islam terhadap bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman pencabulan (homoseks) terhadap anak dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Putusan Direktori Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg menjadi sumber primer utama. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam amar Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg, hakim memilih pasal Pasal 82 Ayat 1 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana terdakwa mempertanggungjawabkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagai hukuman pokok. Kesimpulan yang kedua, seseorang yang melakukan perbuatan *liwāt* dalam perspektif hukum pidana Islam akan dijatuhi hukuman had. Perkara nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg, pelaku tidak dijatuhi hukuman had sebab unsur-unsur *liwāt* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pelaku dijatuhi hukuman takzir dengan bentuk jarimah paling berat berupa hukuman mati.

*Ulil amri* dalam pengadilan yang menangani kasus pencabulan homoseksual khususnya kasus yang melibatkan korban anak memiliki kewenangan dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Akan tetapi, alangkah lebih baik apabila *ulil amri* melakukan peninjauan kembali dalam memilih bentuk pidana yang lebih memberatkan, karena korban merupakan anak-anak. Hal ini dilakukan sebagai langkah tujuan dari adanya pemidanaan dalam Islam yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, perlindungan hak korban serta mewujudkan kemaslahatan manusia.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KONSEP DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ZINA</b> .....	32
A. Konsep Zina .....	32
B. Pidana Dan Pemidanaan .....	51
C. Tujuan Pemidanaan .....	61
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 626/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg TENTANG HUKUMAN PENCABULAN (HOMOSEKS)</b> .....	68
A. Identitas Terdakwa.....	68
B. Deskripsi Kasus .....	68
C. Keterangan Terdakwa.....	71
D. Barang Bukti.....	73
E. Tuntutan Jaksa Dalam Putusan Nomor 626/Pid.sus/2020/Pn.Bdg.....	73

F. Landasan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 626/Pid.sus/2020/Pn.Bdg.....	75
G. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 626/Pid.sus/2020/Pn.Bdg.....	79
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUMAN PENCABULAN (HOMOSEKS) TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 626/Pid.sus/2020/Pn.Bdg .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Dasar Hukum Hakim Bagi Pelaku Homoseksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 626/Pid.sus/2020/Pn.Bdg.....	81
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Bdg .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Andriasari, Dian. “Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki.” *Jurnal Syiar Hukum FH Unisba* Vol 13 No.9. 2021.
- Akbar, Zul. *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak Dibawah Umur ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : SKRIPSI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Huku*, 2019.
- Aditiya,Zama., Abu Bakar, Efnedy Arief. “Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm).” *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan ...* 10, no. 2 (2020): 123–136. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3366>
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al Nohandi, Qidam. “Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis.” *Jurist-Diction* 3, no. 5.2020.
- Bahiej, Ahmad. “Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 .2012.
- Chandra, Marli and M.Jazil Rifqi, “Sanksi Kebiri Dalam Perpektif Penologi,” *Al-Jinayah* Vol. 7, No. 2. 2021.
- Candra, Marli, and M. Jazil Rifqi. “Sanksi Kebiri Perspektif Penologi.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2.2021.
- Daely, Yona Puspita Dewi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2020/PT JMB)” .2020.
- Dubber, Markus D., Tatjana Hörnle, and Silvia Tellenbach. *Islamic Criminal Law. The Oxford Handbook of Criminal Law*, 2015.
- Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Hanbal, Ahmad bin and Abu Abdillah al-Syaibani. “Musnad Al-Imam Ahmad

Bin Hanbal' Muassasah Al-Risalah".2001.

Hartanto, Heri dan Rizki Lukman M. "Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, no. 1 (2020)  
 "Hadis-Hadis Tentang Akibat Dari Penyimpangan Seksual | Bincang Syariah." Accessed January 19, 2024. <https://bincangsyariah.com/kolom/hadis-hadis-tentang-akibat-dari-penyimpangan-seksual/>.

"Homoseksualitas - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed December 3, 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>.

"Hukuman Homoseksual Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i." Accessed December 5, 2023. <https://huki1.blogspot.com/2014/02/hukuman-homoseksual-menurut-pandangan.html>.

"Jumlah Kasus Perkosaan Dan Pencabulan RI Meningkat Semenjak Pandemi." Accessed October 19, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi>"

Jahro, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal JHI* Vol 9 No.8.2011.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia. "Seruan UNICEF Untuk Kesetaraan." February 24, 2020, accessed July 20, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/609/seruan-unicef-untuk-kesetaraan>

"Keterangan Terdakwa (Pengakuan) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana | FJP Law Offices." Accessed December 9, 2023. <https://fjp-law.com/id/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana/>

"Keterangan Terdakwa | Hukum Positif Indonesia." Accessed December 9, 2023. <https://rendratopan.com/2018/12/19/keterangan-terdakwa/>.

"KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif – Kantor Staf Presiden." Accessed December 5, 2023. <https://ksp.go.id/ksp-uu-kuhp-kedepankan-keadilan-rehabilitatif.html>.

Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muslim, Imam. "Shahih Muslim Juz III". 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media, 2021.

- “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - Serupa.Id.” Accessed October 23, 2023. [https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#google\\_vignette](https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#google_vignette).
- Mulya, Riska Putri. “Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Laki-Laki Kandung (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara),” no. 5.2017.
- “Muhammad Bin Al-Tirmidzi, ‘,Isa Abu ,Isa,’ Sunan Al-Tirmidzi. Juz. IV, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-,Arabi, t. Th, n.d., 57.” (n.d.) “Pandangan Empat Imam Mazhab Tentang LGBT.” Accessed December 5, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/491532/pandangan-empat-imam-mazhab-tentang-lgbt>.
- Mubarok, Nafi’. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books. 2020.
- Mubarok, Nafi'. “Tujuan Pemidanaan,” *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2. 2015 .
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Oktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 .2017.
- Poernomo, Bambang. *Pemidanaan, A Tujuan*. “Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah.”Bina Aksara Jakarta. 1982.
- “Pencabulan Jadi Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada 2020.” Accessed October 19, 2023. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/pencabulan-jadi-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-2020>.
- “Pendekatan Deduktif: Pengertian, Karakteristik & Langkah - Serupa.Id.” Accessed October 23, 2023. <https://serupa.id/pendekatan-deduktif/>.
- Pengantar Metodologi Penelitian- Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, M.A - Google Buku.” Accessed October 22, 2023. [https://books.google.co.id/books?id=5ijKEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=5ijKEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
- Poernomo, Bambang. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Prasetyo, Budi. “Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan

- Hukum Pidana Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum* Vol II No. (2015).
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Rosyad “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Cabul (Homoseks) Dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus. Anak/2015/PN Dps,” no. 1 (2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29378>.
- Sari, Devi Nilam. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 05 No.9. 2020.
- Syobromalisi, Faizah Ali. “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam.” *Theoretical and Applied Genetics* 7, no. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004><http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004><http://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005><http://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short>
- Suryani, Fithri and Kartika. “Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Didalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia” (2008)
- Sudarti. “Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1. 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. “Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2.2019.
- Sumardi and Kurniawan. “Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik.” *Varia Hukum* 1 .2019: 1–20. <https://core.ac.uk/download/pdf/234031889.pdf>.
- Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1.2020.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*,. Edited by alih bahasa ‘Abdullah Zaki Al Kaf. Cet 18. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Takzir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2018).
- “Saksi Dalam Hukum Pidana | FJP Law Offices.” Accessed December 9, 2023.

<https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/>.

“Sumber Data Primer Dan Sekunder: Pengertian & Perbedaan.” Accessed October 23, 2023. <https://mustakim.org/sumber-data-primer-dan-sekunder/>.

Salim, Agus. “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin* XXI, no. Vol 21, No 1 (2014): Januari-Juni (2014): 22. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/724>.

Sayahputra, Muhammad Zidan Auliya. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) Yang Dilakukan Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Depok (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Dpk).” *Skripsi*. 2022.

Prisdawati, Renna, and Mukhtar Zuhdy. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3. 2021.

Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudūd Dan Sanksinya Dalam Prepektif Hukum Islam.” *Jurnal Samarah 2* Vol 2, No.5. 2018.

Sari. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Polda Jawa Timur*. Vol. 19, 2022. [http://digilib.uinsby.ac.id/53975/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/53975/2/Gayatri Puspita Sari\\_C73218040.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/53975/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/53975/2/Gayatri%20Puspita%20Sari_C73218040.pdf).

“Tafsir Surat Al-A’raf, Ayat 80-81.” Accessed October 19, 2023. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-80-81.html>.

“Tujuan Pidana dalam Islam- Maqasid Asy-Syariah, Hukuman, Dan Tujuan Pidana dalam Fiqh” Accessed December 5, 2023. <https://123dok.com/article/tujuan-pidana-dalam-islam-maqasid-syariah-hukuman-tujuan-pidana.y96xdprl>.